

Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum

Athika Salsabilla Harahap^a, Ilham Azhari^b, Irhamni^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: athika.salsabilla@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ilham.azhari@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: irhamni@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 17-10-2025

Revised : 13-11-2025

Accepted : 17-11-2025

Published : 18-11-2025

Keywords:

Trading in influence,

Corruption,

Sociology of law

Abstract

This study aims to analyze the urgency of regulating trading in influence as a corruption offense within the Indonesian legal system from the perspective of the sociology of law. The main issue discussed is the absence of legal provisions on trading in influence in Indonesia's Anti-Corruption Law, despite the country's ratification of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006. This legal vacuum creates uncertainty and potentially hinders anti-corruption efforts, particularly in the political sector. The issue is significant because the practice of influence peddling in positions of power has become increasingly prevalent, yet remains uncriminalized. The research employs a normative juridical method with conceptual and sociological approaches, examining positive law, international conventions, and Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering, which views law as an instrument of social reform. The results show that regulating trading in influence within Indonesia's legal framework is necessary to close the legal gap, strengthen the integrity of the anti-corruption system, and align legal norms with social developments. The novelty of this research lies in its interdisciplinary analysis combining criminal law and sociology of law perspectives, emphasizing the role of law as a means of social transformation to build a civilized society free from the abuse of influence.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 17-10-2025

Direvisi : 13-11-2025

Disetujui : 17-11-2025

Diterbitkan : 18-11-2025

Kata Kunci:

Perdagangan pengaruh,

Tindak Pidana Korupsi,

Sosiologi Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana *trading in influence* (perdagangan pengaruh) dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketiadaan pengaturan mengenai *trading in influence* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor politik. Isu ini penting karena praktik memperjualbelikan pengaruh dalam ranah kekuasaan semakin marak, namun belum memiliki dasar kriminalisasi yang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan

pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menelaah norma hukum positif, konvensi internasional, serta teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *trading in influence* perlu diadopsi ke dalam hukum nasional guna menutup kekosongan hukum, memperkuat integritas sistem antikorupsi, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner antara hukum pidana korupsi dan sosiologi hukum yang menegaskan peran hukum sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk masyarakat yang beradab dan bebas dari praktik penyalahgunaan pengaruh.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Walaupun begitu, dalam perkembangannya, konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Diego Gambetta, ilmuwan sosial yang banyak meneliti tentang kelompok mafia dan ‘dunia hitam’ menyebutkan keragaman arti konsep dari korupsi, dimana ada tiga ciri makna yang menonjol, yaitu :¹

- 1) Korupsi menunjuk kemerosotan watak etis orang/pelaku, tiadanya integritas moral, atau bahkan kejahatan hidup orang/pelaku. (Perbuatan korup dipicu oleh motif dan watak yang korup).
- 2) Korupsi secara generik menggambarkan rumpun praktik sosial, apapun motifnya, yang muncul dari atau menyebabkan kondisi kemerosotan kinerja institusi.
- 3) Korupsi menunjuk beberapa jenis praktik seperti suap atau imbalan bagu persekongkolan. (Beberapa praktik disebut korup bukan karena motif atau dampaknya, melainkan kara ciri khas dari perbuatan itu sendiri).

Dalam memahami arti korupsi, dapat juga dimulai dari arti etimologisnya. Kata korupsi ini sendiri berasal dari bahasa Latin, antara lain :²

¹ Diego Gambetta, *Corruption : An Analytical Map*, dalam B. Herry Priyono, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, cet. 1, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 19.

² K. Prent, J. Adisubrata, dan WJS Poerwadarminta (penyusun), *Kamus Latin-Indonesia*, hlm. 200.

- 1) *Corruptio* (kata benda), artinya hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuapan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan.
- 2) *Corrumpere* (kata kerja), artinya menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan.
- 3) *Corruptor* (pelaku), artinya perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggar.
- 4) *Corruptus-a-um* (kata sifat) : rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot palsu.

Dari arti secara etimologis tersebut, maka dapat kita simpulkan sebuah gambaran konsep dari korupsi, yaitu sebagai kondisi keutuhan, kebaikan dan kebenaran asli-asali yang telah merosot, dan kemerosotan tersebut akibat dari perbuatan yang merusak seperti menyuap, menipu, merusak bentuk, dan sebagainya, dimana orang yang melakukannya disebut sebagai koruptor.³

Korupsi ini sendiri telah diatur dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan secara terbuka dapat ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi.

Dalam UNCAC tersebut tidak dirumuskan unsur-unsur atau define dari korupsi itu sendiri. namun di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu 1) *Bribery of national public officials* penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (Pasal 15); 2) *Bribery of foreign public official and officials of public international organizations* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional publik (Pasal 16); 3) *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan atau pengalihankekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik (Pasal 17); 4) *Trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh (Pasal 18); 5) *Abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi (Pasal 15); 6) *Illicit enrichment* atau memperkaya secara tidak sah (Pasal 20); 7) *Bribery in the private sector* atau penyuapan di sektor swasta (Pasal 21); 8) *Embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan kekayaan dalam sektor

³ B. Herry Priyono, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, cet. 1, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 23

swasta (Pasal 22); 9) *Laudering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan (Pasal 23); 10) *Concealment* atau penyembunyian (Pasal 24); 11) *Obstrucion of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan (Pasal 25).

Dari kesebelas tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh UNCAC tersebut, ada yang bersifat *mandatory offences* (terdapat kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yang menimbulkan kewajiban dari *state party*) dan ada yang bersifat *non-mandatory offences* (tidak terdapat kesepakatan antara peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, *state party* boleh mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, boleh juga untuk tidak mengaturnya). Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang bersifat *mandatory offences* adalah *bribery of national public officials; bribery of foreign public officials and officials of public international organizations; embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official; laundering of proceeds of crime dan obstruction of justice*.⁴ Sedangkan yang bersifat *non-mandatory offences* adalah *trading in influence; abuse of function; illicit enrichment; bribery in the private sector; embezzlement of property in the private sector dan concealment*.⁵

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut dan telah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006 lalu. Namun dalam hal ini, Indonesia belum mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang bersifat *non-mandatory offences*, salah satunya adalah *trading in influence* atau perbuatan memperdagangkan pengaruh.

Dalam perubahan terakhirnya, Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum ada mengatur tentang *trading in influence*, dan baru mengatur tentang penyuapan dan gratifikasi sebagai perbuatan yang sifatnya mendekati perbuatan *trading in influence*. Hal ini tentu saja mengakibatkan suatu kekosongan hukum karena perbuatan *trading in influence* sendiri sangat mungkin terjadi di Indonesia namun tidak dapat dipidana karena tidak ada payung hukumnya.

⁴ Eddy O.S Hiarij, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum* 31 (Februari 2019), hlm. 114.

⁵ *Ibid.*

Sepintas, aturan ini memang mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi, namun yang membedakannya adalah bahwa perbuatan *trading in influence* ini menyangkut perbuatan ‘memperdagangkan pengaruh’ atau ‘menyalahgunakan pengaruh’ yang nyata atau yang diperkirakan, bukan ‘berbuat atau tidak berbuat’ seperti delik suap.⁶ Pada pandangan pertama, *trading in influence* terlihat seperti suap karena ada unsur pemberian atau janji kepada seseorang agar ia melakukan sesuatu. Dalam suap pun terdapat imbalan agar pejabat berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya. Namun, keduanya berbeda pada esensi perbuatan yang diatur. Dalam *trading in influence*, fokusnya bukan pada pejabat yang diminta melakukan tindakan, tetapi pada perantara atau orang yang mengaku punya pengaruh terhadap pejabat publik. Seseorang menjual pengaruh, baik itu adalah pengaruh yang nyata dimiliki, atau pengaruh yang diduga, diklaim, atau diperkirakan ada, meskipun sebenarnya tidak ada.

Seperti yang sudah penulis katakan sebelumnya, perbuatan perdagangan pengaruh atau *trading in influence* yang belum diatur dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia akan menimbulkan resiko yang besar bagi keberlanjutan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karena terdapat kekosongan hukum di dalamnya sehingga dikhawatirkan jika terjadi perbuatan ini maka tidak ada payung hukum yang dapat mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Selain itu juga, apabila terdapat korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak bisa diproses dengan hukum karena nyaris tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Padahal seharusnya hal tersebut harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor politik.⁷

Salah satu kelemahan substansial dalam rezim pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terbatasnya subjek tindak pidana yang dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Secara garis besar, UU Tipikor berfokus pada korupsi yang dilakukan oleh “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, termasuk mereka yang menerima suap, gratifikasi, atau menyalahgunakan kewenangan. Akibat konstruksi ini, aktor-aktor politik yang

⁶ Rikky Adhi Susilo, “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (2016), hlm. 3.

⁷ Anis Lailatul Fajriah, et.al, “Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 (Agustus 2021), hlm. 556

bukan penyelenggara negara (misalnya ketua umum partai politik, pengurus partai, konsultan politik, tim sukses, makelar kekuasaan) sering kali tidak dapat dijerat secara langsung, meskipun mereka berperan besar dalam praktik korupsi politik.

Jika kita tarik permasalahan ini ke sudut pandang sosiologi hukum, maka sudah seharusnya hukum itu mengakomodir perkembangan masyarakat yang ada. Dikaitkan dengan teori *law as a tool of social engineering* milik Roscoe Pound, maka hukum itu ada sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat yang dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, *trading in influence* sebagai bukti dari adanya perkembangan pola pikir masyarakat sudah seharusnya diatur sebagai suatu tindak pidana dimana hal tersebut adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat agar tercipta masyarakat yang beradab dan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis sebuah penelitian yang berjudul “Urgensi Pengaturan Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum” dengan rumusan masalah sebagai berikut, :

1. Bagaimana konsep perdagangan pengaruh (*trading In Influence*) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa urgensi pengaturan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif sosiologi hukum?

KONSEP PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI.

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk ke dalam *white collar crime*. Menurut Sutherland, *white collar crime* atau kejahatan kerah putih adalah “*a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*” (kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dengan status sosial yang tinggi dalam lingkup pekerjaannya).⁸ Kita mungkin berhenti berpikir korupsi sebagai karakteristik nasional yang disebabkan oleh semua bagian dan tingkat masyarakat dan ingat bahwa satu angka skor mungkin mendistorsi lebih dari yang terungkap.⁹ Korupsi sering muncul di ceruk kecil: proses

⁸ Edwin H Sutheland, *White Collar Crime 2*, dalam Donald J. Newman, "White-Collar Crime," *Law and Contemporary Problems* 23 (Autumn 1958), hlm. 737-738.

⁹ Michael Johnston, “Reforming Reform: Revising the Anticorruption Playbook”, *Daedalus the Journal of the American Academy of Arts & Sciences* 147, (Summer 2018), hlm. 54.

pengadaan; hubungan antara politisi dan kontributor, atau antara pejabat dan vendor; atau dalam penggunaan kebijaksanaan penilai pajak.

Trading in influence secara sederhana dapat digambarkan sebagai penggunaan atau perdagangan aset nyata berupa pengaruh yang diakui atas orang-orang yang berwenang untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.¹⁰

Trading in influence berbeda dari pengertian penyuapan dalam bentuk korupsi yang lebih tradisional dimana ia diartikan sebagai perantara (penjaja pengaruh) dan hal tersebut diperkenalkan antara penyuap dan pengambil keputusan.¹¹ Oleh karena itu ia memiliki *trilateral relationship*. Sedangkan dalam korupsi, keuntungan pribadi (sebuah "keuntungan yang tidak semestinya") secara langsung terkait dengan kekuatan yang dipercayakan penerima, sedangkan di dalam *trading in influence* penjaja pengaruh memperoleh keuntungan dalam pengembalian untuk penggunaan yang tidak tepat dari pengaruh aktual atau yang diduga pada pengambilan keputusan pihak ketiga otoritas ("pengambilan keputusan dari setiap orang").¹² Orang yang menerima atau meminta keuntungan tidak dipercayakan atas kekuasaan itu sendiri, melainkan ia memiliki (atau klaim untuk) memiliki pengaruh atas seseorang dengan kekuasaan yang dipercayakan tersebut.¹³

Trading in influence diatur dalam Pasal 18 UNCAC, dan jika diteliti rumusannya mirip dengan rumusan pasal penyuapan namun ia memiliki arti yang lebih luas. Perbedaan utama antara penyuapan dan *trading in influence* adalah bahwa dalam hal yang terakhir ini keuntungan tidak diberikan atau diterima oleh pengambil keputusan secara pribadi tetapi diberikan atau diterima oleh seseorang yang menyatakan bahwa dia mampu memberikan pengaruh pada pembuat keputusan.¹⁴ Dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, perbuatan *trading in influence* dirumuskan sebagai berikut, :

“Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak

¹⁰ Gry Bratvold, "Trading in Influence: The Criminal Law Convention on Corruption Art. 12," *International In-House Counsel Journal* 5, no. 20 (Summer 2012), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Minna Kimpimäki, "Corruption in a non-corrupt country: what does corruption look like in Finland?," *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 42 (2018), hlm. 248.

semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.”

Nilai utama dari *trading in influence* adalah nilai dari pengaruh tersebut yang menghasilkan ‘keruntungan yang tidak seharusnya’ di dapatkan oleh para pelaku. Dalam *trading in influence* ini, dimungkinkan juga keterlibatan orang yang bukan merupakan pejabat publik atau penyelenggara negara, namun juga dapat menjerat orang-orang yang memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik.

Pelaku dalam tindak pidana *trading in influence* ini dapat diringkas menjadi satu kategori saja yaitu orangnya dekat dengan pejabat negara, atau singkatnya “orang dekat”.¹⁵ Secara teoritis, mungkin ada pemahaman yang berbeda tentang hubungan antara "orang dekat" dan “afiliasi tertentu”. Sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan, maka yang pertama terdiri dari tiga kategori berikut. (1) Hubungan erat yang melibatkan ikatan darah atau kekerabatan, seperti kerabat dekat atau kekasih. (2) Hubungan yang erat dalam bisnis dan pekerjaan, seperti: seperti halnya dengan klien, investor, kreditur dan debitur, mitra, dll. (3) Hubungan yang erat berdasarkan pengalaman dan koneksi sosial, seperti orang-orang dari distrik yang sama, teman, teman sekolah, atasan dan bawahan, dll.

Dalam *trading in influence* atau perbuatan memperdagangkan pengaruh harus mengatur tanggung jawab atas janji atau penawaran kepada seseorang yang mengatakan bahwa dia dapat memberikan pengaruh yang tidak semestinya kepada seorang pejabat serta permintaan/penerimaan/penerimaan tawaran atau janji keuntungan tersebut untuk pengaruh - terlepas dari fakta apakah benar atau tidak pengaruh tersebut diberikan atau apakah pengaruh

¹⁵ Li Huaisheng, “Criminal Sanctions against Non-state Functionaries Who Accept Bribes and Abuse Public Power”, *Social Sciences in China* 32, hlm. 159.

tersebut mengarah pada hasil yang diinginkan atau tidak.¹⁶ Dari penjelasan ini, dapat kita lihat bahwa yang terpenting dari perbuatan *trading in influence* itu adalah adanya ‘perdagangan pengaruh’ terlepas dari fakta apakah benar atau tidak pengaruh tersebut benar diberikan atau apakah pengaruh tersebut mengarah pada hasil yang diinginkan atau tidak.

Trading in influence merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dapat berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut dapat terjadi dengan atau tanpa adanya perbuatan tindak pidana lain seperti misalnya tindak pidana suap yang mendampinginya.¹⁷ *Trading in influence* (sering juga sering disebut sebagai ‘*Influence marketing*’) telah lama diidentifikasi sebagai bentuk korupsi paling umum di negara-negara maju.¹⁸ Bahkan Michael Johnston telah *trading in influence* sebagai salah satu dari empat sindrom korupsi yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik korupsi di yurisdiksi yang berbeda sekeliling dunia.¹⁹

Trading in influence merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami²⁰ karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. *Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi dimana setidaknya ada 3 pihak yang bermain di dalamnya yaitu dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan –termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara); dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.

Dalam *trading in influence*, setidaknya terdapat tiga pola yaitu, :²¹

1. Pola vertical, banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh, dimana pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/kewenangan.
2. Pola vertical dengan broker, lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga. Dalam

¹⁶ Zhanat Askarovna Mamitova; Yerbol Omarov Agbayevich; Askar Bolatovich Talkibayev; Aigul Tanabugovna Irubayeva, "Trading in Influence: Criminal Law and Criminal Procedure Aspects," *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)* 7, (Fall 2016), hlm. 1455.

¹⁷ Yolanda Islamy, "Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum* 17, (Februari 2021), hlm. 2-3.

¹⁸ Michael Macaulay dan Robert Gregory, "So Near Yet So Far: Implications for the Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill", *The Journal of Criminal Law* 80 (2016), hlm. 25.

¹⁹ M. Johnston, *Syndromes of Corruption*, dalam Michael Macaulay dan Robert Gregory, "So Near Yet So Far: Implications for the Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill", *The Journal of Criminal Law* 80 (2016), hlm. 25.

²⁰ Willeke Slingerland, *The Fight Against Trading in Influence*, dalam Indonesian Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta, Indonesian Corruption Watch, 2014), hlm. 28

²¹ Indonesian Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta, Indonesian Corruption Watch, 2014), hlm. 28-35.

model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.

3. Pola horizontal, Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Nantinya, klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara. Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.

URGENSI PENGATURAN PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan secara terbuka dapat ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut dan telah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006 lalu. Namun dalam hal ini, Indonesia belum mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang bersifat *non-mandatory offences*, salah satunya adalah *trading in influence* atau perbuatan memperdagangkan pengaruh. Hal ini tentu saja mengakibatkan suatu kekosongan hukum karena perbuatan *trading in influence* sendiri sangat mungkin terjadi di Indonesia namun tidak dapat dipidana karena tidak ada payung hukumnya.

Salah satu contoh kasus *trading in influence* di Indonesia adalah kasus kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq mantan anggota DPR-RI Komisi I yang menangani bidang Intelijen, Pertahanan dan Luar Negeri yang mencoba mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono sebagai pejabat negara.²² Berdasarkan putusan 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hassan Ishaq adalah berbentuk Suap sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya, yakni Pasal 12 UU PTPK. Menurut surat dakwaan, Luthfi Hasan Ishaq telah menerima uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

²² Alvin Saputra dan Ahmad Mahyani, "Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2017), hlm. 87.

rupiah) dari PT. Indoguna Utama yang merupakan salah satu importir sapi terbesar di Indonesia, yang mana uang tersebut diberikan sebagai imbalan untuk Luthfi Hassan Ishaq sebagai ketua partai PKS agar dapat mempengaruhi atau meminta Suswono sebagai Menteri Pertanian yang merupakan bawahannya Luthfi di Partai PKS untuk dapat menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama. Tindakan tersebut menurut hakim-hakim yang memeriksa mulai dari pengadilan tipikor sampai ke mahkamah agung yang mengadili perkara Luthfi Hasan Ishaq ini memandang bahwa tindakan tersebut masuk dalam kualifikasi suap dan majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dengan putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014.

Dalam hal ini, menurut penulis, jelas bahwa kasus Luthfi Hasan ini merupakan perbuatan *trading in influence* dan bukan kasus suap, karena di dalam kasus ini jelas Luthfi Hasan Ishaq memperdagangkan pengaruhnya sebagai Ketua Partai PKS kepada PT. Indoguna Utama untuk mempengaruhi Suswono sebagai Menteri Pertanian yang merupakan bawahannya Luthfi di Partai PKS untuk dapat menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama. Dengan memperdagangkan pengaruh ini, Luthfi Hasan Ishaq mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Dalam hal ini, pola yang dipakai merupakan pola horizontal dimana PT. Indoguna Utama adalah sebagai klien, Luthfi Hasan Ishaq merupakan pihak yang berpengaruh dan Suswono sebagai Otoritas Pejabat Publik.

Dari kasus di atas, terlihat jelas bahwa telah terjadi kekosongan hukum dan membuat para penegak hukum menjadi bingung dan salah dalam menerapkan hukumnya. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan pembaharuan hukum agar perbuatan *trading in influence* ini dapat dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum bila terjadi kasus-kasus *trading in influence* dan tidak menyebabkan adanya kekeliruan dalam menerapkan pasal suap ke dalam perbuatan-perbuatan *trading in influence* seperti kasus di atas.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum.²³ Dalam hal ini jika dihubungkan dengan perubahan sosial, pada sektor hukum hal tersebut merupakan salah satu kajian penting dari disiplin Sosiologi Hukum. Jika terjadi perubahan

²³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, dalam Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* 3 (Januari-Juni 2017), hlm. 74.

sosial maka akan berpengaruh terhadap perubahan hukum, begitu juga sebaliknya. Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).²⁴

Hal ini sejalan dengan teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwa *law as a tool of social engineering* (Bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). *Law as a tool of social engineering* ini dapat diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵ Pendapat yang diuraikan mengenai rumusan-rumusan dan penggolongan-penggolongan dalam *social engineering* Roscoe Pound dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dimana nantinya ia yang akan menggerakkan kemana masyarakat tersebut akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seharusnya diatur.²⁶ Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat agar menjadi sebagaimana mereka seharusnya. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan-penentuan pola berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan sehingga akan menghasilkan kemajuan hukum, sehingga nantinya tercapai suatu kondisi yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang beradab.²⁷

Social engineering ini erat kaitannya dengan fungsi undang-undang sebagai kepastian hukum dan penegakan hukum.²⁸ Perubahan dan pembaruan hukum yang bertujuan pada pembangunan masyarakat (hukum sebagai rekayasa sosial atau *law is a tool of social engineering*) tidak terlepas dari upaya kriminalisasi (proses menetapkan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana). Proses ini diakhiri dengan terbentuknya peraturan dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Untuk dapat dilakukannya proses kriminalisasi, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria

²⁴ Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer “*Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*”, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 61

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, dalam Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3 (Januari-Juni 2017), hlm. 83.

²⁶ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Pakuan Law Review* 3 (Januari-Juni 2017), hlm. 79.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014)

tertentu sehingga kriminalisasi tersebut harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebelum adanya perubahan terhadap aturan mengenai dimasukkannya *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia, pasti akan terjadi kekosongan hukum yang akan membuat para penegak hukum menjadi bingung dalam menerapkan hukum dan yang lebih parah lagi, dapat membuat seseorang yang jelas bersalah karena memperjuangkan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya menjadi tidak dapat dihukum karena tidak ada payung hukumnya. Disini terdapat suatu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yaitu untuk memasukkan tindakan *trading in influence* ini ke dalam sistem hukum di Indonesia agar hal tersebut dapat merubah, mengatur dan mengelola masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut (yang sudah semestinya tidak dilakukan oleh masyarakat) agar tercipta masyarakat yang beradab. Hal ini juga agar tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dengan konsep *Social Engineering*, ahli hukum dan hakim harus meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dalam memahami hukum dan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial.²⁹ Dalam hal ini, *trading in influence* merupakan bukti dari adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Di Indonesia, perbuatan ini semakin marak terjadi namun seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa perbuatan tersebut belum dikriminalisasikan di Indonesia padahal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela, merugikan dan dapat menghambat pembangunan. Hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga sudah seharusnya perbuatan *trading in influence* ini dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia yang semakin mengenal perbuatan tersebut dan melakukan perbuatan tersebut.

Titik utama dari *trading in influence* adalah nilai pengaruh dan sudah seharusnya pusat permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan yang didasari oleh pengaruh, perlu diberikan penekanan/perhatian yang lebih besar. Dampak sebenarnya dari korupsi secara umum sekarang diakui secara luas, dimana korupsi mendistorsi pasar dan persaingan, melahirkan sinisme di antara warga negara, merusak supremasi hukum, merusak

²⁹ Atip Latipulhayat, "Khazanah : Roscoe Pound", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2014), hlm. 416.

legitimasi pemerintah, dan merusak integritas sektor swasta.³⁰ Ini juga merupakan penghalang utama bagi pembangunan internasional—penyelewengan sistemik oleh pemerintah kleptokratis yang merugikan orang miskin.³¹ Jika kita tidak *aware* terhadap korupsi dan perkembangannya, maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Pola pikir masyarakat terus berkembang, sehingga tindak pidana baru juga mulai bermunculan, salah satunya adalah *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi. Hukum sudah seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia mengatur tentang bentuk korupsi lain yang belum di atur di Indonesia, salah satunya adalah *trading in influence* ini untuk mencegah dampak negative yang lebih besar kedepannya dan tujuan hukum tercapai sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 UNCAC, dan jika diteliti rumusannya mirip dengan rumusan pasal penyyuapan namun ia memiliki arti yang lebih luas. Nilai utama dari *trading in influence* adalah nilai dari pengaruh tersebut yang menghasilkan ‘keruntungan yang tidak seharusnya’ di dapatkan oleh para pelaku. Terdapat dua pengelompokan di dalam perbuatan *trading in influence* tersebut, yaitu *active trading* dan *passive trading in influence*. *Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Dalam *trading in influence*, setidaknya terdapat tiga pola yaitu Pola vertical, Pola vertical dengan broker, dan Pola horizontal.
2. *Law as a tool of social engineering* ini dapat diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat agar menjadi sebagaimana mereka seharusnya sehingga nantinya tercapai suatu kondisi yang dapat dikatakan sebagai masyarakat yang beradab. Diperlukan perubahan yaitu untuk memasukkan tindakan *trading in influence* ke dalam sistem hukum di Indonesia agar hal tersebut dapat merubah, mengatur dan mengelola masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut (yang sudah semestinya tidak

³⁰ Ben W. Heineman Jr. and Fritz Heimann, “The Long War against Corruption”, *Foreign Affairs* 85 (May - Jun., 2006), hlm. 76.

³¹ *Ibid.*

dilakukan oleh masyarakat) agar tercipta masyarakat yang beradab dan tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Jakarta : Kencana, 2011.

Gambetta, Diego. *Corruption : An Analytical Map*, dalam B. Herry Priyono, *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Cet. 1. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Indonesian Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2014.

Priyono, B. Herry. *Korupsi : Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Cet. 1. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Jurnal

Bratvold, Gry. "Trading in Influence: The Criminal Law Convention on Corruption Art. 12". *International In-House Counsel Journal* 5, no. 20 (Summer 2012). Hlm. 1-9.

Fajriah, Anis Lailatul, et.al. "Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4 (Agustus 2021). Hlm. 554-563.

Heineman Jr, Ben W. dan Fritz Heimann, "The Long War against Corruption", *Foreign Affairs* 85(May - Jun., 2006). Hlm. 75-86.

Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum* 31 (Februari 2019). Hlm. 113-125.

Huaisheng, Li. "Criminal Sanctions against Non-state Functionaries Who Accept Bribes and Abuse Public Power". *Social Sciences in China* 32. Hm. 148-161.

Islamy, Yolanda. "Urgensi Pengaturan Trading In Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum* 17, (Februari 2021). Hlm. 1-11.

Johnston, Michael. "Reforming Reform: Revising the Anticorruption Playbook", *Daedalus the Journal of the American Academy of Arts & Sciences* 147 (Summer 2018). Hlm. 50-62.

- Kimpimäki, Minna. "Corruption in a non-corrupt country: what does corruption look like in Finland?", *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 42 (2018). Hlm. 233-252.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat". *Pakuan Law Review* 3 (Januari-Juni 2017). Hlm. 73-94.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah : Roscoe Pound". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2014). Hlm. 413-424.
- Macaulay, Michael dan Robert Gregory. "So Near Yet So Far: Implications for the Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill". *The Journal of Criminal Law* 80 (2016). Hlm. 17-27.
- Mamitova, Zhanat Askarovna, et.al. "Trading in Influence: Criminal Law and Criminal Procedure Aspects," *Journal of Advanced Research in Law and Economics (JARLE)* 7 (Fall 2016). Hlm. 1450-1460.
- Newman, Donald J. "White-Collar Crime," *Law and Contemporary Problems* 23 (Autumn 1958), Hlm. 735-753.
- Saputra, Alvin dan Ahmad Mahyani. "Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2017). Hlm. 80-89.
- Slingerland, Willeke "The Fight against Trading in Influence". *Viešoji politika ir administravimas* 10 (2011). Hlm. 53-66
- Susilo, Rikky Adhi. "Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya* (2016). Hlm. 1-22.

Peraturan Perundang-undangan

United Nation Convention Against Corruption,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Kamus

K. Prent, J. Adisubrata, dan WJS Poerwadarminta (penyusun), *Kamus Latin-Indonesia*